



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, TERA/TERA
ULANG DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MENGGUNAKAN
SISTEM E-RETRIBUSI

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan mempermudah pelayanan pembayaran retribusi atas pelayanan pasar, tera dan tera ulang, serta pemakaian kekayaan daerah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, perlu melakukan penerapan pemungutan retribusi berbasis teknologi melalui elektronik retribusi sebagai dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pemungutan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Tera/Tera Ulang dan Pemakaian Kekayaan Daerah Menggunakan Sistem e-Retribusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan pasar Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, TERA/TERA ULANG DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM E-RETRIBUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar.
9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi semua barang berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah yang dikelola oleh DINPERINDAG
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Sistem *e*-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, Tera/Tera Ulang dan Pemakaian Kekayaan Daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Kartu *e*-Retribusi adalah kartu pembayaran elektronik yang wajib dimiliki oleh Wajib Retribusi Pelayanan Pasar.
16. Mesin *Mobile Point Off Sale* yang selanjutnya disingkat *m*-POS adalah alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
17. Struk Pembayaran adalah hasil print out atau berkas elektronik yang dipergunakan sebagai bukti/alat bantu pengadministrasian atas pembayaran atau penyetoran Retribusi.
18. Petugas Pengelola Retribusi adalah pelaksana pada DINPERINDAG yang bertugas mengelola *e*-Retribusi.
19. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan *e*-Retribusi.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik terdiri dari:
 - a. setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan, pemilik UTTP dan pemakai kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bank yang ditunjuk; dan
 - c. petugas Pengelola *e*-Retribusi DINPERINDAG.
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik dilakukan oleh Petugas Pengelola *e*-Retribusi bersama dengan Petugas Bank yang ditunjuk menggunakan mesin *m*-POS, Kartu *e*-Retribusi dan *e*-*billing*.
- (3) Kartu *e*-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. alat pembayaran dengan proses transaksi lebih cepat dan mudah daripada manual;
 - b. alat pelayanan yang lebih cepat;
 - c. alat untuk menyimpan atau membayar yang lebih aman;
 - d. alat untuk mempermudah pembukuan;
 - e. alat untuk mempermudah pengumpulan data; dan
 - f. alat pembayaran setiap harinya kepada wajib Retribusi.
- (4) *E*-Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai bukti tagihan untuk pembayaran retribusi.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitasi pasar wajib memiliki Kartu *e-Retribusi*.
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan Kartu *e-Retribusi* dilaksanakan melalui transaksi sistem *e-Retribusi* yang dikelola oleh DINPERINDAG.
- (3) Penggunaan Kartu *e-Retribusi* melalui pengisian deposit.
- (4) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di masing-masing unit pasar atau layanan perbankan.
- (5) Dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik, maka untuk pengisian deposit pada Kartu *e-Retribusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan pemilik UTTP yang melakukan Tera/Tera Ulang dan/atau yang memanfaatkan fasilitas kekayaan milik daerah pembayaran sewa/retribusi wajib dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembayaran sewa/retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan *e-billing* Bank yang ditunjuk.
- (3) *E-billing* yang diterbitkan Bank yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah tagihan berdasarkan perhitungan tarif masing-masing objek sewa/retribusi oleh pengelola retribusi.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh DINPERINDAG.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar yang terutang menggunakan sistem elektronik dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. petugas pengelola retribusi yang ditunjuk datang di lokasi pasar setiap hari;
 - b. petugas Pengelola Pasar menginformasikan kepada pedagang untuk pengisian saldo/*top up* apabila saldonya tidak mencukupi;
 - c. pedagang mengisi saldo/*top up*);
 - d. petugas pengelola pasar melakukan tapping/pembayaran dengan cara menempelkan kartu *e-Retribusi* masing-masing pedagang ke mesin *m-POS*; dan
 - e. sebagai bukti pembayaran keluar bukti Struk Pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi tera/tera ulang menggunakan sistem elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemilik UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang kepada petugas retribusi secara manual/elektronik melalui *e-form*;
 - b. petugas retribusi mengeluarkan SKRD sebagai dasar penetapan *e-billing*;
 - c. petugas retribusi memberikan kode *e-billing* kepada pemilik UTTP;
 - d. pemilik UTTP melakukan pembayaran sesuai dengan kode *e-billing*; dan
 - e. sebagai bukti pembayaran keluar bukti Struk Pembayaran.
- (3) Pembayaran sewa kekayaan daerah menggunakan sistem elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemakai kekayaan daerah mengajukan permohonan sewa ke DINPERINDAG;
 - b. DINPERINDAG menerbitkan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan kekayaan daerah
 - c. DINPERINDAG mengeluarkan SKRD sebagai dasar penetapan *e-billing*;
 - d. DINPERINDAG memberikan kode *e-billing* kepada pemakai kekayaan daerah;
 - e. pemakai kekayaan daerah melakukan pembayaran sewa sesuai dengan kode *e-billing*; dan
 - f. sebagai bukti pembayaran keluar bukti Struk Pembayaran.
- (4) Dalam hal terjadi kendala karena terdapat salah atau beberapa penyebab seperti gangguan sinyal, kerusakan sistem aplikasi, kerusakan peralatan, atau keadaan *force majeure*, maka pembayaran Retribusi yang terutang secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditunda sampai dengan 1 x 24 jam.
 - (5) Jika perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terselesaikan sampai batas waktu 1 x 24 jam atau terdapat *force majeure* yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, maka pemungutan dilakukan secara manual.
 - (6) Pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Kepala DINPERINDAG secara tertulis.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi berdasarkan tarif yang diatur dalam:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar Kelas I di Kabupaten Purbalingga; dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar Kelas II dan III di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem *e-Retribusi* berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Tarif Sewa pemakaian Kekayaan Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem *e-Retribusi* berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan pasar menggunakan Sistem *e-Retribusi* dilaksanakan secara bertahap pada Pasar Pemerintah Daerah, bagi Pasar yang belum menerapkan Sistem *e-Retribusi*, maka pemungutan Retribusi dilakukan manual.

- (2) Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang menggunakan Sistem e-Retribusi dilaksanakan secara bertahap pada pemilik UTTP Pompa Ukur BBM dan timbangan jembatan, bagi pemilik UTTP Timbangan Bukan Otomatis Mekanik dan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik, maka pemungutan Retribusi dilakukan secara manual.
- (3) Dalam masa transisi atau uji coba penggunaan sistem e-Retribusi, maka hasil pemungutan retribusi sementara ditampung dalam *m-POS*, yang selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jateng Cabang Purbalingga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

